



IMPACT OF FINANCING RESTRUCTURING AND FORECLOSED COLLATERAL ON NON-PERFORMING FINANCING LEVELS IN THE COVID-19 ERA

Anisa Nur Fitriyanti[✉], Mufti Arief Arfiansyah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[✉]anisanur0812@gmail.com, muftiarief@staff.uinsaid.ac.id

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v12i2.1405>

Received: Aug 21, 2023 Revised: Sep 22, 2023 Accepted: Oct 11, 2023 Published: Dec 19, 2023

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has impacted the banking sector, including the increase in problematic financing. This research aims to show the impact of restructuring financing and foreclosed collateral (RFFC) on non-performing financing (NPF) levels during the Covid-19 pandemic. This research uses a quantitative approach. The population of this research is Islamic commercial banks (ICB). The research sample was taken using a purposive sampling technique, so a research sample of 6 ICB was obtained in three years, namely 2020-2022. This research uses data analysis in the form of multiple linear regression analysis using the Eviews application. The research results show that financing restructuring and RFFC each positively and significantly affect NPF. This research can be used as reading material related to banking economics and inform banks that success in implementing policies to minimize problematic financing requires good cooperation between banks and customers.

Keywords: NPF, financing restructuring, foreclosed collateral, Islamic bank.

DAMPAK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH DI ERA COVID-19

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada sektor perbankan, salah satunya dalam hal meningkatnya pembiayaan bermasalah. Riset ini bertujuan untuk menunjukkan dampak dilakukannya restrukturisasi pembiayaan dan agunan yang diambil alih (AYDA) terhadap tingkat *non-performing financing (NPF)* selama pandemi Covid-19. Riset ini memakai pendekatan kuantitatif. Populasi dari riset ini yaitu bank umum syariah (BUS). Pengambilan sampel penelitian melalui teknik *purposive sampling*, sehingga didapatkan sampel penelitian 6 BUS dalam periode 3 tahun yaitu tahun 2020-2022. Riset ini menggunakan analisis data berupa analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Eviews. Hasil riset memperlihatkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dan AYDA masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPF*. Riset ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan terkait ekonomi perbankan dan masukkan kepada pihak bank bahwa keberhasilan dalam penerapan kebijakan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah memerlukan kerja sama yang baik antara bank dengan nasabah.

Kata kunci: *NPF*, restrukturisasi pembiayaan, AYDA, bank syariah.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menyebabkan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat di negara-negara terdampak dijalankan. Kebijakan ini merupakan langkah untuk menekan penularan Covid-19. Di Indonesia sendiri, pembatasan





kegiatan masyarakat ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi jadi menurun. Menurut Bank Indonesia, tahun 2020 pada triwulan 1 progres ekonomi melambat menjadi 2,97%, sedangkan pada triwulan II mengalami kontraksi menjadi 5,32% (Nursjanti and Amaliawati 2021). Adanya Covid-19 ini mengakibatkan berbagai sektor merasakan dampak pandemi ini, salah satunya ialah sektor perbankan. Dampak yang dirasakan oleh perbankan saat pandemi salah satunya yaitu meningkatnya pembiayaan atau kredit bermasalah yang disebut *non-performing loan (NPL)* atau *non-performing financing (NPF)* (Muhammad, Suluki, and Nugraheni 2020). Peningkatan ini akibat dari banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi saat pandemi sehingga mereka tidak mampu untuk membayar angsuran pembiayaan di bank.

Bank Indonesia menetapkan tingkat *NPF* maksimum untuk perbankan yaitu 5%. Kecilnya tingkat *NPF* menunjukkan keberhasilan bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Kemudian OJK mengeluarkan suatu kebijakan sebagai upaya untuk menekan tingkat *NPF* saat pandemi yaitu POJK nomor 11/POJK.03/2020 perihal Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dalam mengurangi impak dari Covid-19. Dalam peraturan tersebut memuat tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan baik itu untuk bank syariah, bank konvensional, maupun unit usaha syariah (UUS). Restrukturisasi pembiayaan berupaya menekan jumlah pembiayaan bermasalah dengan harapan kondisi pembiayaan perbankan tetap stabil dan tidak mengganggu kesehatan perbankan selama Covid-19 (Seto et al. 2022). Berdasarkan laporan keuangan BUS tercatat bahwa yang menghadapi kenaikan *NPF* saat pandemi Covid-19 diantaranya BUKOPIN naik sebesar 0,29% pada tahun 2020, BTPN naik sebesar 0,16% pada tahun 2021, dan Bank Muamalat naik sebesar 0,78% pada tahun 2022, bank-bank tersebut juga menerapkan kebijakan restrukturisasi (OJK 2020). Meskipun kenaikan *NPF* belum melampaui batas maksimum yaitu 5%, namun tetap harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan meningkatnya *NPF* menandakan bahwa tingkat terjadinya resiko penurunan profitabilitas akan semakin besar, yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya kapasitas bank dalam memperluas pembiayaan serta menurunnya tingkat pembiayaan (Aguspriyani 2021).

Penelitian sebelumnya yang membahas terkait dengan *NPF* yaitu penelitian oleh Setiawan, Nurdin, and Hermawan (2022) menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap *NPF*. Penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan *rescheduling* atau perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran tidak berpengaruh efektif terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT As'adiah Sengkang (Asia and Keri 2020). Sementara penelitian Sari (2019) menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPF*. Namun dari penelitian-penelitian tersebut tidak membahas restrukturisasi semua jenis pembiayaan, dan tidak membahas terkait AYDA, serta populasinya bukan BUS, maka hal tersebut menjadi pembeda dengan penelitian ini. Kebaharuan penelitian ini tidak hanya menggunakan satu variabel independen yaitu restrukturisasi pembiayaan, namun juga ditambahkan variabel AYDA untuk melihat perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian oleh Warsito and Sudarwanto (2019) menunjukkan bahwa BPR Bank Klaten dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menerapkan AYDA





sebagai langkah terakhir. AYDA diterapkan oleh BPR Bank Klaten agar kredibilitas BPR Bank Klaten tidak menurun di mata publik serta untuk menjaga kesehatan bank walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam hal syarat notarial. Penelitian oleh Dilapanga (2021) menyimpulkan bahwa AYDA dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah karena dalam pelaksanaan proses AYDA dilakukan kepada debitur yang berpotensi berpindah golongan dari lancar ke golongan dalam perhatian khusus. Sementara penelitian oleh Detria (2018) menyimpulkan bahwa dalam praktiknya, pengambilalihan agunan berlangsung lebih dari 1 tahun atau bahkan hingga 5 tahun, hal ini merugikan bank karena agunan secara hukum harus segera dieksekusi bank sebagai jaminan untuk melunasi hutang nasabah. Akan tetapi penelitian tersebut tidak memakai pendekatan kuantitatif dan tidak membahas restrukturisasi pembiayaan, maka hal tersebut menjadi pembeda dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat terdapat perbedaan, sehingga penelitian ini menjadi urgen untuk diteliti lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh restrukturisasi pembiayaan dan AYDA terhadap tingkat *NPF* pada BUS selama pandemi Covid-19.

TELAAH LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi ialah suatu teori terkait hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pihak manajemen (agen) (Putri and Kusumaningtias 2020). Teori agensi menjelaskan terkait hubungan agensi yang terjadi saat pemilik perusahaan melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak manajemen (Saragih et al. 2023). Prinsip utama dalam teori ini yaitu terdapat keterkaitan kerja antara pihak yang melimpahkan wewenang (pemilik perusahaan) dengan penerima wewenang (manajemen) (Ghaly and Nazar 2021). Pihak manajemen bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan untuk memastikan kinerja suatu perusahaan yang dikelolanya dalam kondisi yang sehat.

Non Performing Financing (*NPF*)

NPF ialah rasio dari jumlah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan bank (Widarjono, Anto, and Fakhrunnas 2020). Pembiayaan bermasalah yaitu ketidakmampuan nasabah dalam membayarkan kewajibannya kepada bank syariah baik itu sebagian maupun keseluruhan kewajibannya. Kategori pembiayaan bermasalah dalam hal ini diantaranya kurang lancar, diragukan, dan macet. Kriteria tingkat *NPF* yang sehat yaitu kurang dari 5%, jika melebihi persentase tersebut dapat dikatakan tidak sehat (Afkar, Chandrarin, and Pirmaningsih 2020). Rumus untuk menghitung nilai *NPF* = (Pembiayaan Bermasalah / Total Pembiayaan) x 100% (Malik and Anwar 2021).

Restrukturisasi Pembiayaan (RP)

Menurut OJK, restrukturisasi kredit merupakan suatu langkah bank dalam menangani masalah kredit atau pembiayaan ketika nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada bank (Astari and Dewi 2022). Kebijakan restrukturisasi pembiayaan berhasil dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (Hasyim 2023). Kebijakan ini bisa dilakukan melalui beberapa cara yaitu





reschedulling, reconditioning, dan restructuring (Kholid and Rahmawati 2020). Perhitungan restrukturisasi pembiayaan melalui metode penjumlahan dari total restrukturisasi berbasis pembiayaan piutang dan sewa serta pembiayaan bagi hasil pihak terkait dengan total restrukturisasi berbasis pembiayaan piutang dan sewa serta pembiayaan bagi hasil pihak tidak terkait, dimana informasi tersebut termuat dalam laporan keuangan pada tabel laporan kualitas aset dan informasi lainnya (Nazwa 2023).

Pembiayaan menurut OJK, merupakan sokongan dana untuk keperluan ataupun penyediaan produk, aset, dan jasa, dengan prosedurnya menyertakan pemilik dana, penyedia produk, aset, ataupun jasa, dan pengguna produk, aset, ataupun jasa tersebut (Arfiansyah, Kurniawan, and Nugroho 2022). Pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi beberapa diantaranya pembiayaan berbasis piutang (jual beli), sewa dan bagi hasil (Erlindawati 2017). Pembiayaan berbasis piutang atau jual beli ialah penyaluran dana yang berbentuk pembiayaan dengan berdasarkan sistem jual beli yang mana keuntungannya dikenal dengan *margin* (Mutiah, Wahab, and Nurudin 2020). Pembiayaan berbasis bagi hasil ialah pembiayaan kerja sama berdasarkan atas kepercayaan dan persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Arfiansyah, Kurniawan, and Nugroho 2022). Sementara pembiayaan berbasis sewa ialah penyaluran dana dengan sistem sewa yang mana upah sewa dikenal dengan *ujrah*.

Pembiayaan dalam perbankan syariah akan diberikan kepada dua golongan yaitu pihak terkait dan pihak tidak terkait. Pembiayaan kepada pihak terkait merupakan pembiayaan yang disalurkan bank untuk pihak yang memiliki hubungan dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pembiayaan kepada pihak tidak terkait merupakan pembiayaan yang disalurkan bank kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan bank (DK OJK 2021).

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Penyerahan jaminan nasabah kepada bank disebut agunan yang diambil alih (AYDA) (Dilapanga 2021). AYDA ialah upaya bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, upaya AYDA ini dilakukan oleh pihak bank yang terlebih dahulu membayar pembiayaan bermasalah milik nasabah, setelah itu akan dijual kembali agar dapat dilakukan pengalihan agunan (Nurvadillah, Lutfi, and Haddade 2022). Berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 47/DSN-MUI/II/2005, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa melakukan pelunasan kepada nasabah yang kesulitan melunasi hutangnya melalui penjualan agunan oleh nasabah kepada ataupun melalui BUS dengan nominal jual sesuai kesepakatan, jika nominal penjualan melebihi sisa utang, maka BUS menyerahkan sisa hasil penjualan kepada nasabah, sementara jika nominal penjualan tidak cukup untuk membayar sisa utang, maka sisa utang tersebut tetap sebagai kewajiban nasabah, dan jika nasabah tidak dapat melunasi sisa utang, maka BUS boleh melepaskannya (Halim and Buana 2021). Nominal agunan yang diambil alih dapat dilihat pada laporan keuangan yang ditulis dengan aset yang diambil alih dalam tabel laporan kualitas aset produktif dan informasi lainnya.



Pengembangan Hipotesis

Menurut teori agensi, pihak manajemen yang telah dilimpahkan wewenang untuk mengelola bank akan berupaya memastikan bank terhindar dari ancaman kerugian, salah satunya dengan memastikan pembiayaan bermasalah atau rasio *NPF* dalam tingkat yang rendah. Restrukturisasi pembiayaan sebagai langkah yang dilakukan perbankan dalam upaya mengendalikan tingkat *NPF* atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan pada bank menjadi lancar setelah dilakukannya restrukturisasi (Disemadi and Shaleh 2020). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran pasca proses restrukturisasi pembiayaan (Hasyim 2023). Berlandaskan pada hal tersebut maka restrukturisasi mampu mengendalikan tingkat *NPF* atau pembiayaan bermasalah. Penelitian oleh Setiawan, Nurdin, and Hermawan (2022) bahwa restrukturisasi berpengaruh negatif terhadap *NPF*, yang bermakna semakin tinggi restrukturisasi pembiayaan maka semakin rendah tingkat *NPF*. Penelitian oleh Seto et al. (2022) menyatakan tingkat *NPF* setelah dilakukan restrukturisasi mengalami penurunan dari 1,80% menjadi 1,50%. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian:

H₁: restrukturisasi pembiayaan berpengaruh negatif terhadap tingkat *NPF*.

AYDA sebagai upaya terakhir yang dilakukan bank dalam mengendalikan tingkat *NPF* atau pembiayaan bermasalah. Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen akan terus berupaya untuk mewujudkan bank dalam kondisi yang baik sebagai tanggungjawabnya kepada pemilik perusahaan yang telah memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola bank. Oleh karenanya, pihak manajemen akan melakukan AYDA ketika upaya sebelumnya yang telah ditempuh tidak berhasil mengendalikan tingkat *NPF*. Tujuan dilakukan AYDA untuk menurunkan tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah, karena melalui diambil alihnya aset nasabah berarti bahwa hutang nasabah lunas (Fibrianti 2020). Penelitian oleh Sumartik and Hariyati (2017); Warsito and Sudarwanto (2019); Dilapanga (2021); Usriyati, Priyono, and Khabibah (2022) menunjukkan bahwa AYDA turut menyumbang dalam menyelesaikan kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian:

H₂: AYDA berpengaruh negatif terhadap tingkat *NPF*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data penelitian ialah data sekunder. Data tersebut bersumber dari laporan keuangan BUS, dimana data diperoleh melalui situs web OJK. Sedangkan populasi data yaitu BUS sebanyak 12. Penelitian ini memakai teknik pengambilan sampel berupa teknik *purposive sampling*, dimana dalam pengambilan sampel penelitian berdasarkan pada kriteria tertentu diantaranya: (1) BUS yang menyediakan informasi mengenai variabel yang hendak diteliti yaitu restrukturisasi pembiayaan, AYDA, dan *NPF*; (2) BUS yang menerbitkan laporan triwulan dari tahun 2020-2022. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh 6 sampel yaitu Bank BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. Alat untuk analisis dan menguji data pada penelitian ini ialah aplikasi E-Views. Analisis data penelitian ini yaitu regresi linear berganda diantaranya uji estimasi model, uji penemuan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.



HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Dapat dilihat pada Tabel 1 terdapat 60 data untuk setiap variabel. Hasil perhitungan statistik deskriptif pada variabel *NPF* dengan nilai mean 0,028313, nilai maksimum 0,049800, nilai minimum 0,000500, dan standar deviasi 0,014207. Hasil perhitungan statistik deskriptif pada variabel restrukturisasi pembiayaan dengan nilai mean 3,86E+12, nilai maksimum 1,68E+13, nilai minimum 7,44E+10, dan standar deviasi 4,88E+12. Hasil perhitungan statistik deskriptif pada variabel *AYDA* dengan nilai mean 1,80E+11, nilai maksimum 7,18E+11, nilai minimum 8,30E+09, dan standar deviasi 2,25E+11.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	<i>NPF</i>	RP	AYDA
<i>Mean</i>	0,028313	3,86E+12	1,80E+11
<i>Median</i>	0,029400	2,29E+12	9,41E+10
<i>Maximum</i>	0,049800	1,68E+13	7,18E+11
<i>Minimum</i>	0,000500	7,44E+10	8,30E+09
<i>Std. Dev.</i>	0,014207	4,88E+12	2,25E+11
<i>Skewness</i>	-0,176241	1,713707	1,430216
<i>Kurtosis</i>	2,029066	4,750561	3,447260
<i>Jarque-Bera</i>	2,667391	37,02906	20,95528
<i>Probability</i>	0,263502	0,000000	0,000028
<i>Sum</i>	1,698800	2,32E+14	1,08E+13
<i>Sum Sq. Dev.</i>	0,011909	1,40E+27	3,00E+24
<i>Observations</i>	60	60	60

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Chow

Uji chow ialah pengujian guna menentukan model estimasi antara *common effect model (CEM)* dengan *fixed effect model (FEM)*, untuk hipotesis berupa: H_0 : *common effect model*, H_1 : *fixed effect model*. Bila nilai prob. $< \alpha$ maka H_1 diterima, dan jika nilai prob. $> \alpha$ maka H_1 ditolak, dengan nilai α sebesar 0,05. Dapat dilihat pada Tabel 2, nilai prob. cross-section F $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang terpilih berdasarkan uji chow ialah *fixed effect model (FEM)*.

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
<i>Cross-section F</i>	22,228975	(4,53)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	59,096563	4	0,0000

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Hausman

Uji hausman ialah pengujian guna menentukan model estimasi antara *fixed effect model (FEM)* dengan *random effect model (REM)*, untuk hipotesis berupa: H_0 : *random effect model*, H_1 : *fixed effect model*. Bila nilai prob. $< \alpha$ maka H_1 diterima, dan jika nilai prob. $> \alpha$ maka H_1 ditolak, dengan nilai α sebesar 0,05. Dapat dilihat dalam tabel 3, nilai prob. cross-section F $0,0005 < 0,05$, sehingga model yang terpilih berdasarkan uji hausman ialah *fixed effect model (FEM)*.




Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15,225214	2	0,0005

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Normalitas

Uji normalitas ialah pengujian guna membuktikan berdistribusi normal atau tidaknya variabel-variabel dalam model data panel. Dapat dilihat pada Gambar 1, nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$, sehingga data penelitian tidak berdistribusi normal. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan asumsi Central Limit Theorem. Asumsi ini mengatakan bahwa apabila jumlah sampel cukup besar ($n>30$), maka data dianggap normal (Gujarati and Porter 2009). Dengan demikian, berdasarkan asumsi tersebut meskipun uji normalitas dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal tetap dianggap normal karena sampel dalam penelitian ini berjumlah 60.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ialah pengujian guna membuktikan ada tidaknya korelasi pada variabel independen dalam model regresi. Dapat dilihat dalam Tabel 4, koefisien korelasi masing-masing variabel independen $< 0,08$, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	RP	AYDA
RP	1,000000	-0,080411
AYDA	-0,080411	1,000000

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ialah pengujian guna membuktikan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Dapat dilihat dalam Tabel 5, bahwa nilai probabilitas RP $0,3390 > 0,05$, sehingga menunjukkan tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. Sementara probabilitas AYDA $0,6386 > 0,05$ menunjukkan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.



Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,002536	0,004078	0,622020	0,5366
RP	4,00E-16	4,15E-16	0,964874	0,3390
AYDA	9,72E-15	2,06E-14	0,472392	0,6386

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Autokorelasi

Pada Tabel 6 menampilkan nilai Durbin Watson yaitu 1,702978; k=2; n=60 didapatkan: dL = 1,5144; dU = 1,6518; 4 – dL = 2,4856; 4 – dU = 2,3482; dU < dW < 4 – dL; 1,6518 < 1,702978 < 2,4856. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai dW lebih besar dibanding dU serta lebih kecil dibanding 4 – dL, maka dikatakan bahwa tidak ditemukan masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 6 Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,002189	0,005973	-0,366504	0,7154
RP	4,33E-15	6,07E-16	7,129917	0,0000
AYDA	7,66E-14	3,01E-14	2,543750	0,0139
R-squared	0,646522	Mean dependent var		0,028313
Adjusted R-squared	0,606505	S.D. dependent var		0,014207
S.E. of regression	0,008912	Akaike info criterion		-6,493511
Sum squared resid	0,004210	Schwarz criterion		-6,249171
Log likelihood	201,8053	Hannan-Quinn criter.		-6,397936
F-statistic	16,15643	Durbin-Watson stat		1,702978
Prob (F-statistic)	0,000000			

Sumber: data sekunder (diolah)

Tabel 6 merupakan hasil regresi *fixed effect model (FEM)*. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,0024. Sehingga melihat dari hasil regresi menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan (RP) memiliki nilai t_{hitung} $7,129917 > t_{tabel} 2,0024$, nilai signifikan $0,0000 < 0,05$, dan nilai koefisien $4,33E-15$ (positif), artinya restrukturisasi pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *NPF* (H_1 ditolak). Sementara AYDA memiliki nilai t_{hitung} $2,543750 > t_{tabel} 2,0024$, nilai signifikan $0,0139 < 0,05$, dan nilai koefisien $7,66E-14$ (positif), artinya AYDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *NPF* (H_2 ditolak). Kemudian nilai signifikan *F-statistic* menunjukkan angka sebesar 0,000000 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,646522, artinya restrukturisasi pembiayaan (RP) dan AYDA berpengaruh secara simultan terhadap tingkat *NPF* yaitu sebesar 64,6%, dan sisanya sebesar 35,4% dipengaruhi oleh variabel di luar model.

Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *NPF*

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa restrukturisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPF*. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika nilai restrukturisasi pembiayaan meningkat maka nilai *NPF* juga meningkat. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Sari (2019) bahwa restrukturisasi



berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPF*. Namun berlawanan dengan penelitian oleh Mutmainah (2022) bahwa restrukturisasi pembiayaan tidak signifikan terhadap *NPF*. Kemudian berlawanan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Nurdin, and Hermawan (2022) yang menemukan bahwa restrukturisasi berpengaruh negatif terhadap *NPF*. Sama halnya dengan penelitian oleh Seto et al. (2022) yang menyatakan bahwa tingkat *NPF* setelah dilakukan restrukturisasi mengalami penurunan dari 1,80% menjadi 1,50%. Bertentangan pula dengan penelitian Rimbawan (2022) yang menemukan bahwa tidak ditemukan perbedaan yang signifikan rasio *NPF* saat sebelum dan sesudah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan di saat pandemi. Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan teori bahwa restrukturisasi pembiayaan berhasil mengatasi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan dari upaya BUS menekan *NPF* melalui penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan, dalam penelitian ini diperoleh bahwa kebijakan restrukturisasi yang telah dilakukan BUS di era pandemi Covid-19 tidak bisa menekan *NPF*. Dengan kata lain adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan justru malah meningkatkan *NPF*. Hal ini sesuai dengan Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia yang menunjukkan *NPF* naik sebesar 0,78% pada tahun 2022 yang mana pada tahun tersebut Bank Muamalat Indonesia juga melaksanakan kebijakan restrukturisasi.

Berdasarkan teori agensi, manajemen merupakan agen yang bertanggungjawab kepada prinsipal akan menerapkan kebijakan restrukturisasi sebagai upaya mengendalikan pembiayaan bermasalah, namun untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan restrukturisasi ini pihak manajemen memerlukan peran nasabah. Salah satu penyebab restrukturisasi tidak berhasil dalam menekan *NPF* selama pandemi Covid-19 ialah menurunnya perekonomian masyarakat yang dikarenakan banyaknya masyarakat kehilangan mata pencaharian sebagai impak dari pandemi, akibatnya nasabah tetap tidak dapat membayar angsuran meskipun telah dilakukannya restrukturisasi. Ketidakberhasilan penerapan kebijakan restrukturisasi dalam menekan *NPF* ini juga dikarenakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang harus diusahakan oleh kedua belah pihak diantaranya pihak bank dan pihak nasabah, dan bila salah satu pihak tidak kooperatif maka akan berakibat tidak berhasilnya kebijakan ini (Hafizh and Yanti 2023). Lebih lanjut, peran kerja sama antar kedua belah pihak sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Untuk menghindari adanya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan ini maka pihak bank harus meningkatkan ketepatan dalam menyelidiki nasabah pembiayaan dan melihat kelancaran angsuran nasabah pembiayaan (Kalsum and Rahmi 2017).

Pengaruh Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Terhadap *NPF*

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa AYDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPF*. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai AYDA meningkat maka nilai *NPF* juga meningkat. Hasil penelitian ini berlawanan dengan teori bahwa AYDA ini merupakan langkah bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ketika kebijakan restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Karena dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi AYDA tidak dapat menekan *NPF* namun justru *NPF* semakin meningkatkan. Hasil ini juga





berlawanan dengan penelitian Sumartik and Hariasih (2017); Warsito and Sudarwanto (2019); Dilapanga (2021); Usriyati, Priyono, and Khabibah (2022) yang menunjukkan bahwa AYDA turut menyumbang dalam menyelesaikan kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BUS melalui AYDA dalam penelitian ini menunjukkan bahwa AYDA tidak mampu menekan *NPF* selama pandemi Covid-19. Ketidakmampuan ini dapat dikarenakan pelaksanaan AYDA yang kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan teori agensi, dalam pelaksanaan AYDA, penjualan agunan hanya diberikan waktu maksimal 1 tahun, namun seringkali ditemui agunan tersebut *non-marketable* sehingga tidak mudah bagi pihak bank untuk melakukan pencairan sesuai batas waktu yang telah ditentukan tersebut (Iskandar 2021). Pandemi Covid-19 ini juga turut menyebabkan pihak bank kesulitan dalam menjual agunan dalam kurun waktu 1 tahun, hal ini dikarenakan perekonomian yang sedang merosot menyebabkan daya beli masyarakat terhadap aset ikut menurun. Oleh karena itu pihak bank akan mengalami kerugian apabila agunan tidak kunjung terjual dalam kurun waktu 1 tahun. Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen (agen) memiliki wewenang untuk mengoperasikan bank dengan baik. Oleh karenanya, dalam melakukan analisis pembiayaan, bank harus memastikan bahwa agunan milik nasabah memiliki nilai jual untuk menghindari hal-hal yang merugikan bank di masa mendatang.

Seringkali ditemui kasus dimana pemilik agunan tidak bersedia mengosongkan objek agunan dengan sukarela, sehingga perlu adanya negosiasi antara pihak bank dengan nasabah, sementara untuk melakukan pemaksaan pengosongan objek agunan memerlukan dana yang lumayan besar dan proses yang rumit (Prabandari, Nurdin, and Prasetyo 2021). Pelaksanaan AYDA ini tidak akan berjalan baik apabila salah satu pihak tidak kooperatif. Sehingga keberhasilan pelaksanaan AYDA dalam menekan *NPF* ini membutuhkan kerja sama yang baik antar pihak bank dengan nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan berpengaruh positif atau signifikan terhadap tingkat *NPF*. Sehingga ketika restrukturisasi pembiayaan mengalami peningkatan menunjukkan bahwa nilai *NPF* juga meningkat. Sementara AYDA juga berpengaruh positif atau signifikan terhadap tingkat *NPF*, hal ini menunjukkan bahwa ketika AYDA meningkat maka nilai *NPF* juga meningkat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik restrukturisasi pembiayaan maupun AYDA tidak dapat menekan *NPF* selama pandemi Covid-19. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan terkait ekonomi perbankan. Selain itu sebagai masukan kepada pihak bank, bahwa keberhasilan dalam penerapan kebijakan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah memerlukan kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu bank dan nasabah. Keterbatasan pada penelitian ini hanya meneliti di era pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020-2022 karena laporan keuangan pasca Covid-19 belum semuanya diterbitkan. Maka dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian tidak hanya di era Covid-19 namun juga di era pasca Covid-19 yaitu setelah tahun 2022. Selain itu





juga dengan menambahkan variabel-variabel bebas yang dapat mendukung penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudikhul, Grahita Chandrarin, and Lilik Pirmaningsih. 2020. "Moderation of Non Performing Financing on Natural Uncertainty Contracts To The Profitability of Islamic Commercial Bank In Indonesia." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 4 (02): 330–39. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.1051>.
- Aguspriyani, Yani. 2021. "Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Tazkiyya: Jurnal Kesilaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 22 (1): 1–12. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/4613>.
- Arfiansyah, Mufti Arief, Yogi Kurniawan, and Catur Nugroho. 2022. "Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3 (2): 184–96. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.136>.
- Asia, Sitti, and Ismail Keri. 2020. "Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang." *IEB JOURNAL: Islamic Economic and Business Journal* 3 (2): 37–58. <https://mail.jurnal.iainbone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3347>.
- Astari, Gusti Ayu Yuni, and Luh Gede Kusuma Dewi. 2022. "Perbandingan Tingkat Likuiditas Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit (Studi Pada BPR Sekabupaten Gianyar)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 13 (3): 881–87. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/37190>.
- Detria, Reny. 2018. "Kapasitas Hukum Objek Hak Tanggungan Yang Dikuasai Bank Dalam Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Lebih Dari 1 (Satu) Tahun." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8225>.
- Dilapanga, Nur Muhammad. 2021. "Agunan Yang Diambil Alih: Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5 (2): 156–63. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1943>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Ali Ismail Shaleh. 2020. "Banking Credit Restructuring Policy on the Impact of Covid-19 Spread in Indonesia." *Jurnal Inovasi Ekonomi* 5 (2): 63–70. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JIKO/article/view/11790>.
- DK OJK. 2021. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah*. Jakarta. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Batas-Maksimum-Penyaluran-Dana-dan-Penyaluran-Dana-Besar--Bagi-Bank-Umum-Syariah/POJK 26 - 03 -2021.pdf>.
- Erlindawati, Erlindawati. 2017. "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah."





- IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 6 (1): 82–97.
[https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96.](https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96)
- Fibrianti, Riska. 2020. “Kedudukan Hukum Objek Jaminan Sertipikat Hak Milik Yang Diambil Alih Oleh Kreditor (AYDA) Sebagai Badan Hukum Dengan Akta De Command.” *Syarikat Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 18 (1): 83–114. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6365>.
- Ghaly, Irfan Daffa, and Mohamad Rafki Nazar. 2021. “Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2020).” In *E-Proceeding of Management*, 8:5409–16. Jakarta: Telkom University. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/16568>.
- Gujarati, Damodar N., and Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. 15th ed. New York: McGraw-Hill.
- Hafizh, Afwan, and Nursantri Yanti. 2023. “Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso.” *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3 (2): 260–77. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1207>.
- Halim, Sofyan, and Mohamad Torik Langlang Buana. 2021. “The Non Performed Financing Effect on Financing and Control Strategy and Handling of Sharia Commercial Banks.” *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)* 2 (2): 98–113. <https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i2.004>.
- Hasyim, Fauzi. 2023. “Efektivitas Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung.” *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan, Dan Pelayanan Publik* 5 (1): 43–46. <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/141>.
- Iskandar, Angga Julvira. 2021. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M Di Palembang).” *Indonesian Notary* 3: 649–74. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/28/>.
- Kalsum, Ummi, and Rahmi Rahmi. 2017. “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari).” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2): 56–74. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726>.
- Kholid, Abdul, and Rizqi Rahmawati. 2020. “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3 (2): 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>.
- Malik, Muhammad Abdul, and Saiful Anwar. 2021. “Determinan Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia: Peran Moderasi Non Performing Financing.” *Journal of Accounting and Digital Finance* 1 (1): 49–58. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i1.19>.





- Muhammad, Rifqi, Ahsin Suluki, and Peni Nugraheni. 2020. "Internal Factors and Non-Performing Financing in Indonesian Islamic Rural Banks." Edited by David McMillan. *Cogent Business & Management* 7 (1): 1823583. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1823583>.
- Mutiah, Cicik, Wahab Wahab, and Nurudin Nurudin. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2 (2): 223–42. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>.
- Mutmainah, Sofiatul. 2022. "Pengaruh Diversifikasi Akad Dan Restrukturisasi Terhadap Risiko Pembiayaan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Umum Syariah." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/15350/>.
- Nazwa, Siti Amalia. 2023. "Pengaruh Pembiayaan Dan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73028>.
- Nursjanti, Farida, and Lia Amaliawati. 2021. "Covid-19 in Indonesia: Socio-Economic Impact and Policy Response." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12 (8): 1215–25. <https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmamat/article/view/3029>.
- Nurvadillah, Nurvadillah, Mukhtar Lutfi, and Abdul Wahid Haddade. 2022. "Execution Of Auction On Mortgage Rights For Productive Financing Due To Default Because Of Pandemic Impact At Bank Sulselbar Sharia Maros Branch : Analysis Of Islamic." *International Journal of Islamic Studies* 2 (2): 141–57. <https://doi.org/10.24252/ijis.v2i2.35014>.
- OJK. 2020. "Pengumuman Restrukturisasi/Keringanan Bagi Debitur Perbankan Dan Perusahaan Pembiayaan Yang Terkena Dampak Covid-19." Otoritas Jasa Keuangan. 2020. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19/OJK Update 31 Maret 2020 - Bank Umum %282%29.pdf>.
- Prabandari, Grace Ayu, Agus Nurdin, and Mujiono Hafidh Prasetyo. 2021. "Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan Ayda (Agunan Yang Diambil Alih) Bank Melalui Lelang." *Notarius* 14 (1): 581–97. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39135>.
- Putri, Silvia, and Rohmawati Kusumaningtias. 2020. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 8 (2): 1–10. <https://ejurnal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/31011>.
- Rimbawan, Teguh. 2022. "Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covod-19 Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia." *Review of Applied Accounting Research (RAAR)* 2 (1): 23–35. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12538>.
- Saragih, Rudy Hedianton, Ayu Astria Dearn, Oktavia Marpaung, and Panata Bangar Hasiolan Sianipar. 2023. "Pengaruh Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay Periode Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek





- Indonesia Tahun 2018-2021.” *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.* 7 (1): 66–79. <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/1004>.
- Sari, Siska. 2019. “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Non-Performing Financing Bank Muamalat Kota Palopo.” Unoversitas Muhammadiyah Palopo. <http://repository.umpalopo.ac.id/2160/>.
- Setiawan, Azis Zaelani, Ade Ali Nurdin, and Dadang Hermawan. 2022. “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing Financing Pada BPRS Al-Ihsan Bandung.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 3 (1): 88–94. <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i1.3844>.
- Seto, Agung Anggoro, Deny Susanto, Miftahorrozi Miftahorrozi, Tienni Mariana Simanjorang, Irwan Moridu, and Nurcahya Hartaty Posumah. 2022. “Credit Restructuring During the Covid-19 Pandemic: Is It Consistent with Predictions?” *Enrichment: Journal of Management* 12 (4): 2725–31. <https://enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/705>.
- Sumartik, Sumartik, and Misti Hariasih. 2017. “Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Untuk Menurunkan Kredit Macet Pada BPR Konvensional Di Sidoarjo.” In *Seminar Nasional & Konferensi Forum Manajemen Indonesia (FMI) Ke-9*, 82. Semarang: Forum Manajemen Indonesia. <http://eprints.umsida.ac.id/1013/>.
- Usriyati, Risma, Nuwun Priyono, and Nibras Anny Khabibah. 2022. “Penanganan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda).” *Akuntansi Dan Manajemen* 17 (1): 60–71. <https://doi.org/10.30630/jam.v17i1.176>.
- Warsito, Bayu Rangga, and Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7 (2): 187. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43003>.
- Widarjono, Agus, M. B. Hendrie Anto, and Faaza Fakhrunnas. 2020. “Financing Risk in Indonesian Islamic Rural Banks: Do Financing Products Matter?” *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7 (9): 305–14. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.305>.

